

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR:3/09/SK/2020

#### TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KULIAH TAMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 73/SK/2020 tanggal 30 Oktober 2020, telah ditetapkan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kuliah Tamu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 73/SK/2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Kuliah Tamu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1230/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2020-2024:

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1169/UN17.11/DT/2020 tanggal 1 Desember 2020, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KULIAH TAMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.

> : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Kuliah Tamu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2020. : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 15 Desember 2020

Dr. H. Masjaya, M.Si. 96212311991031024

KEDUA

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3(09 /SK/2020

TANGGAL 15 DESEMBER 2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KULIAH TAMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2020

# DAFTAR NAMA

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KULIAH TAMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Pengarah

: Dr. Iwan M.Ramdan., S.Kp., M.Kes

Penanggung Jawab

: Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD

Ketua

: M. Sultan, SKM., M.Kes

Sekretaris/Moderator

: Dina Lusiana S, SKM., M.Kes

Anggota

: 1. Hendra Gunawan, S.Kom

2. Wahnadita, SKM

3. Albar, SKM

4. Agus Wiranto, SKM

5. Hasmawati, SKM

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

1

96212311991031024